

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut (Farisi. 2024) Pasar adalah lembaga yang sangat vital dalam sistem ekonomi, yang diawasi oleh pemerintah untuk memfasilitasi transaksi perdagangan yang lancar. Pasar menjadi salah satu pendorong utama aktivitas ekonomi masyarakat, dan tanpanya aktivitas ekonomi masyarakat akan terganggu. Penataan pasar mencakup berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk pembangunan dan revitalisasi pasar. Namun, seringkali terjadi pelanggaran dari pedagang terhadap tata ruang yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Pasar tradisional memang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia, terutama sebagai pusat aktivitas perdagangan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Fungsi pasar tradisional tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli, tetapi juga sebagai penyangga ketahanan pangan nasional serta penyerap tenaga kerja yang signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan pasar tradisional yang baik menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dari segi karakteristik, pasar tradisional biasanya dikelola oleh pemerintah daerah atau pihak swasta, namun pengelolaannya masih sederhana dibandingkan pasar modern. Meskipun demikian, pasar tradisional tetap diminati karena harga barang yang relatif terjangkau serta fleksibilitas dalam

proses transaksi. Sistem tawar-menawar yang unik menjadi daya tarik tersendiri yang tidak ditemukan di pasar modern.

Penataan pasar tradisional meliputi aspek fisik dan non-fisik yang bertujuan menciptakan lingkungan perdagangan yang tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh pengguna pasar. Menurut Kuncoro (2020), penataan fisik pasar mencakup pengaturan zonasi pedagang berdasarkan jenis komoditas, penyediaan fasilitas umum yang memadai, serta penerapan standar kebersihan dan keamanan. Sedangkan penataan non-fisik meliputi pengaturan jam operasional, sistem administrasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Implementasi penataan ini menghadapi tantangan khusus mengingat karakteristik masyarakat lokal dan kondisi geografis yang unik. Keberhasilan penataan pasar akan berdampak langsung pada peningkatan daya saing pasar tradisional dibandingkan pasar modern yang semakin menjamur.

Pengelolaan pasar yang baik memerlukan sistem manajemen yang profesional dan berkelanjutan untuk memastikan operasional pasar berjalan secara optimal. pengelolaan pasar yang baik harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Pengelolaan ekonomi meliputi optimalisasi pendapatan retribusi, peningkatan omzet pedagang, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Aspek sosial mencakup penjagaan harmonisasi hubungan antarpedagang dan pelayanan yang merata kepada seluruh stakeholder pasar. Sementara aspek lingkungan meliputi pengelolaan sampah, drainase, dan pencegahan pencemaran lingkungan

Penetapan tarif sewa kios dan lapak pasar merupakan aspek krusial dalam implementasi Perda yang sering menimbulkan resistensi dari pedagang.

penetapan tarif retribusi pasar harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kemampuan ekonomi pedagang, dan kebutuhan pemeliharaan fasilitas pasar. Tarif yang terlalu tinggi akan memberatkan pedagang dan berpotensi mengurangi minat berdagang, sedangkan tarif yang terlalu rendah akan menghambat upaya peningkatan kualitas fasilitas.

Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan, Pengelolaan, dan Sewa Pasar sebagai landasan hukum dalam mengelola pasar-pasar tradisional di wilayahnya. Pasar Alabio, yang terletak di Kecamatan Sungai Pandan, merupakan pasar strategis yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat lokal. Berdasarkan data Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara (2022), Pasar Alabio bisa melayani kira-kira sekitar 15.000 orang per hari dan menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 500 pedagang tetap. Keberadaan pasar ini tidak hanya penting bagi masyarakat Kecamatan Sungai Pandan, tetapi juga bagi kecamatan-kecamatan sekitarnya yang menjadikan Pasar Alabio sebagai pusat distribusi komoditas pertanian dan perikanan. Oleh karena itu, pengelolaan pasar Alabio ini menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam sektor perdagangan.

Berdasarkan uraian atas maka penelitian ini difokuskan pada fenomena masalah yang terjadi pada Pasar Alabio yakni:

1. Beban biaya sewa kios banyak pedagang kecil merasa terbebani oleh biaya sewa kios yang mencapai Rp500.000 per bulan, ditambah biaya retribusi sebesar Rp165.000, sehingga total pengeluaran mencapai Rp665.000

setiap bulannya. Jumlah ini lumayan tinggi yang tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Akibatnya, para pedagang kesulitan memperoleh keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingginya biaya sewa juga menyebabkan banyak kios di pasar tersebut kosong karena pedagang yang tidak mampu membayar.

2. Fenomena pedagang kaki lima di luar area pasar banyak pedagang lebih memilih berjualan di pinggir jalan umum sekitar Pasar Alabio daripada di dalam pasar karena berbagai alasan, seperti biaya yang lebih murah, lokasi yang lebih strategis, walaupun fasilitas yang kurang memadai. Kondisi ini menyebabkan kesemrawutan dan masalah lalu lintas di sekitar pasar, serta menurunkan pendapatan pedagang yang berjualan di dalam pasar. Fenomena ini juga mengurangi pengelolaan pasar sebagai pusat perdagangan yang terorganisir dan menimbulkan ketidakadilan bagi pedagang yang telah membayar sewa kios secara resmi.
3. Banyak fasilitas di Pasar Alabio yang terbengkalai karena tidak digunakan secara optimal, fasilitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang. Akibatnya, Pasar Alabio terlihat kurang terawat, sehingga mengurangi minat pengunjung untuk berbelanja dan pedagang untuk berjualan di sana. Kondisi fisik pasar yang memprihatinkan ini menciptakan memperburuk daya saing pasar dibandingkan dengan pusat perbelanjaan modern atau pasar tradisional lainnya yang lebih tertata di Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian tentang pengelolaan Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika kebijakan pengelolaan pasar tradisional, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung pengelolaan, serta merumuskan rekomendasi untuk peningkatan pengelolaan pasar tradisional di masa mendatang.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas. Maka peneliti memfokuskan penelitian yaitu menggunakan Teori George R. Terry (dalam Wijaya dan Rifa'i, 2016) antara lain:

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Pengorganisasian)
3. *Actuating* (Penggerakan)
4. *Controlling* (Pengawasan)

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini tentang Pengelolaan Pasar Alabio Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara di suatu daerah untuk ketertiban dan kenyamanan bersama
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan pemikiran serta dapat memberikan distribusi pada dinas dan semua pihak yang bersangkutan agar dapat menjadi acuan untuk pengelolaan Pasar Alabio.

2) Bagi Penulis

- a) Untuk mengetahui penerapan teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan realita yang terjadi dilapangan, mengenai masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan suatu program.
- b) Untuk memberikan tambahan pengalaman penelitian bagi penulis